



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN
BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (9), Pasal 12 ayat (4), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), Pasal 61 ayat (3), dan Pasal 63 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Kendudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 11.a Tahun 2013 tentang Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)

4. Undang-Undang. . .

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
6. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam;
7. Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten;
8. Baitul Mal Gampong yang selanjutnya disebut BMG adalah lembaga Gampong yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat;
9. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK Aceh Barat;

10. Dewan Penasehat Baitul Mal Gampong yang selanjutnya disebut Dewan Penasehat adalah unsur yang memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh BMG;
11. Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian di Kabupaten Aceh Barat;
12. Tenaga Profesional adalah Tenaga Non-ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK yang secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat BMK Aceh Barat dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan BMK Aceh Barat;
13. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian di Kabupaten Aceh Barat;
14. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan BMK dengan tugas mengumpulkan zakat dan/atau infak pada instansi pemerintah dan swasta;
15. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Barat adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional;
16. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut Kepala KUA Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama di kecamatan yang merupakan aparat paling bawah dari Kementerian Agama Republik Indonesia;
17. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut MPU Kabupaten Aceh Barat adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan DPRK Aceh Barat;
18. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan;
19. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya;
20. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam Qanun;

21. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat;
22. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBDK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Kabupaten Aceh Barat;
24. Badan adalah Badan Usaha yang tujuan utama pembentukannya mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, semua bentuk Badan Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
25. Badan Sosial adalah Badan yang bergerak dalam aktifitas sosial seperti yayasan, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi sosial keagamaan, lembaga swadaya masyarakat termasuk semua badan amal yang berbentuk tetap atau sementara serta bentuk badan sosial lainnya;
26. Wakaf adalah perbuatan hukum (ikrar) wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif guna keperluan ibadah, kemaslahatan mauquf alaih dan/atau kemaslahatan umum menurut syariat;
27. Harta Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat meliputi benda bergerak, uang, surat berharga, benda tidak bergerak, dan hak yang diwakafkan oleh wakif;
28. Wakif adalah orang atau Badan yang mewakafkan harta benda miliknya;
29. Mauquf Alaih adalah orang atau Badan yang ditunjuk oleh Wakif sebagai penerima manfaat dari Harta Wakaf;
30. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda Wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan Sesuai dengan peruntukannya;
31. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah harta yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola, disalurkan, dimanfaatkan dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, sumbangan dan sebagainya atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta *'uqubat*, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset;

32. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan sosial sebagai wakil dari anak atau sebagai pengampu dari orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan demi kepentingan anak atau orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maupun untuk harta kekayaannya;
33. Wali adalah orang atau Badan Sosial yang menjalankan kekuasaan terhadap anak yang orang tuanya sudah wafat, atau anak yang orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baik untuk kepentingan pribadi anak atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maupun untuk harta kekayaannya;
34. Pengawasan Perwalian adalah kewenangan untuk mengusulkan penetapan Wali kepada Mahkamah apabila keluarga dari anak yang seharusnya berada di bawah Perwalian atau keluarga dari orang yang seharusnya berada di bawah pengampuan tidak mengusulkan penetapan Wali, dan/atau mengawasi kinerja Wali, melakukan pembinaan dan mengusulkan pergantian Wali ketika Wali yang ada tidak menjalankan tugas secara hukum dan/atau menjadi Wali sementara ketika keluarga yang ada tidak bersedia menjadi Wali atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi Wali;
35. Harta yang tidak diketahui pemiliknya adalah harta tidak bergerak, maupun harta bergerak, termasuk surat berharga, simpanan di bank, dan/atau klaim asuransi yang tidak diketahui lagi pemiliknya atau keberadaan pemiliknya dan/atau tidak diketahui lagi ahli warisnya dan/atau keberadaan ahli warisnya;
36. Harta yang tidak ada pemiliknya adalah harta peninggalan dari seseorang yang tidak mempunyai ahli waris;
37. Pelayanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan tenaga administrasi dan pembiayaan Baitul Mal yang bersumber dari APBK dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
38. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan Pengawasan Perwalian;
39. Pengembangan adalah semua kegiatan dalam upaya memperoleh nilai tambah atas Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya;
40. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

41. Bendahara. . .

41. Bendahara Umum Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BUD Kabupaten adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
42. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D Kabupaten Aceh Barat adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM);
43. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Khusus yang selanjutnya disebut PAD Kabupaten Khusus adalah penerimaan asli Kabupaten berupa Zakat dan/atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Kabupaten dan dikelola oleh BMK berdasarkan Syariat Islam.

Pasal 2

Penyelenggaraan BMK, berasaskan:

- a. Keislaman;
- b. Amanah;
- c. Profesionalisme;
- d. Transparansi,
- e. Akuntabilitas,
- f. Kemanfaatan,
- g. Keadilan,
- h. Keterpaduan;
- i. Efektivitas dan Efisiensi, dan
- j. Kemandirian;

Pasal 3

Penyelenggaraan BMK bertujuan:

- a. melakukan Pengelolaan dan Pengembangan secara akuntabel, transparan, prudensial dan berkesinambungan;
- b. melakukan pengawasan terhadap Nazir dan melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf;
- c. melakukan Pengawasan Perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harta kekayaan mereka;
- d. melakukan Pengembangan dan peningkatan manfaat Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
- e. melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal;

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BMK, terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Badan BMK;
 - c. Sekretariat BMK; dan
 - d. BMG.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai keanggotaan berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota;
- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur:
 - a. Ulama;
 - b. Akademisi; dan
 - c. Praktisi.
- (4) Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berjumlah 5 (lima) Orang, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Orang Ketua, merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) Orang Anggota.
- (5) Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur Profesional.
- (6) Pada Badan BMK dapat diangkat Tenaga Profesional paling banyak 15 (lima belas) orang berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan SKPK yang menyelenggarakan Pelayanan terhadap BMK, pengelolaan pengembangan zakat, infaq dan sadaqah.
- (8) Bagan Susunan Organisasi BMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas merupakan unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap:
 - a. pembuatan dan penyusunan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK; dan
 - b. penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK.

(2) Dewan Pengawas. . .

- (2) Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Dewan Pengawas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 6

- (1) Badan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembuat dan penyusun kebijakan untuk penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten.
- (2) Badan BMK dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Anggota Badan BMK berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Badan BMK.
- (4) Badan BMK merupakan penanggung jawab kegiatan BMK dan mewakili BMK dalam berhubungan dengan pihak luar.

Pasal 7

- (1) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, merupakan unsur Pelayanan dan Penyelenggara Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten.
- (2) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara teknis fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Badan BMK dan secara teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi Dewan Pengawas

Pasal 8

Dewan Pengawas mempunyai tugas memberikan pengawasan syariah terhadap:

- a. pembuatan dan penyusunan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK; dan
- b. penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK.

Pasal 9

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. pengesahan/persetujuan tertulis atas rancangan peruntukan alokasi dan penyaluran Zakat dan/atau Infak yang diajukan oleh Badan BMK;

b. pengawasan. . .

- b. pengawasan syariah terhadap kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK;
- c. penyampaian pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK;
- d. menerima konsultasi dari Badan BMK, Sekretariat BMK dan BMG;
- e. fasilitasi pengawasan syariah terhadap kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan terhadap BMG;
- f. pengendalian dan pembinaan terhadap hasil pemeriksaan audit dan/atau rekomendasi auditor;
- g. permintaan laporan Pengelolaan dan Pengembangan kepada Badan BMK paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- h. permintaan kepada institusi/lembaga pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan;
- i. perumusan opini syariah sebagai hasil atas pengawasan kinerja Badan BMK untuk disampaikan kepada Bupati;
- j. penyampaian rekomendasi kepada Bupati dalam hal terjadi penyimpangan syariah oleh Badan BMK;
- k. permintaan pertimbangan kepada Dewan Pengawas BMK mengenai Pengelolaan dan Pengembangan;
- l. pembinaan terhadap Badan BMK dan Sekretariat BMK dalam Pengelolaan dan Pengembangan;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait lainnya;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dalam hubungan dengan tugas dan fungsi BMK.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat

Pasal 10

Badan BMK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten.

Pasal 11

Badan BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan Pengawasan Perwalian serta sertifikasi;
- b. pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMK kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
- c. pengajuan rencana pengumpulan dan penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMK;
- e. penetapan jumlah Zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan.

f. pembentukan. . .

- f. pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPK dan Badan Usaha milik Kabupaten;
- g. fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha swasta, dan koperasi yang ada di Kabupaten;
- h. pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan Nazir;
- i. persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan Harta Wakaf;
- j. permintaan dan dorongan kepada Nazir untuk mengurus sertifikat Harta Wakaf;
- k. permintaan kepada Nazir dan/atau BMG untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait Harta Wakaf untuk didokumentasikan/arsip;
- l. pelaksanaan pengawasan harta perwalian;
- m. pengembangan sumber daya Zakat, infak dan Harta Keagamaan lainnya;
- n. pembinaan administrasi kelembagaan BMG; dan
- o. pembinaan Pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya.

Pasal 12

Selain menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Badan BMK juga berfungsi dan berwenang:

- a. pemberian, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Tenaga Profesional;
- b. pembentukan lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan Zakat, Infak, Wakaf, dan Harta Keagamaan Lainnya sebagai dana pinjaman dan/atau bergulir; dan
- c. investasi dana BMK sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan dan Pengembangan dana Baitul Mal.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat

Paragraf 1

Pemilihan dan Persyaratan

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi sesuai keahliannya.

Pasal 14

- (1) Untuk dipilih sebagai Calon Keanggotaan Dewan Pengawas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(2) Persyaratan. . .

- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa dan Taat Kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*;
 - c. amanah, jujur dan bertanggungjawab;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan;
 - e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
 - f. mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar;
 - g. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - h. tidak menjadi anggota partai politik;
 - i. telah menjadi penduduk Kabupaten Aceh Barat selama 2 (dua) Tahun terakhir;
 - j. mempunyai pengetahuan tentang tugas dan fungsi BMK; dan
 - k. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berpendidikan paling kurang strata dua (S-2) untuk calon dari unsur Akademisi;
 - b. mempunyai kompetensi terhadap tugas dan fungsi BMK; dan
 - c. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan BMK.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 15

Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas BMK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 16

Keanggotaan Dewan Pengawas diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mencapai umur 70 (tujuh puluh) tahun;
- d. mengundurkan diri;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus;
- f. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota; dan
- g. melakukan tindak pidana, diberhentikan tetap bila sudah mempunyai keputusan pengadilan

Paragraf 3

Masa Jabatan

Pasal 17

Masa jabatan keanggotaan Dewan Pengawas selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Paragraf 4. . .

Paragraf 4
Pergantian Antar waktu

Pasal 18

- (1) Pergantian antar waktu keanggotaan Dewan Pengawas dilakukan dalam Musyawarah Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menghasilkan kesepakatan, Bupati menetapkan keanggotaan Dewan Pengawas pengganti antar waktu sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan.

Bagian Kedua
Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 19

- (1) Bupati membentuk tim independen yang bersifat *ad hoc*, untuk melakukan penjaringan bakal calon dan penyaringan calon keanggotaan Badan BMK.
- (2) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang unsur dari Dewan Pengawas;
 - b. 1 (satu) orang unsur dari tokoh masyarakat mewakili Muzakki;
 - c. 1 (satu) orang unsur dari Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat yang mengkoordinasikan Urusan Pemerintahan Bidang Keistimewaan dan Kekhususan Aceh;
 - d. 1 (satu) orang unsur dari SKPK yang menyelenggarakan urusan Syariat Islam; dan
 - e. 1 (satu) orang unsur dari SKPK yang menyelenggarakan urusan Keuangan Daerah;
- (3) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan BMK diatur oleh tim independen.

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pemilihan keanggotaan Badan BMK dibentuk Sekretariat tim independen yang secara *ex officio* dilaksanakan oleh Sekretariat BMK.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan, pemilihan keanggotaan Badan BMK dan keperluan tim independen dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat BMK sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 21. . .

Pasal 21

Untuk dipilih sebagai calon Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia diutamakan yang berdomisili di Kabupaten Aceh Barat;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa dan taat kepada Allah SWT;
- d. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
- e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
- f. mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar;
- g. sehat jasmani, rohani dan bebas dari zat narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lembaga yang berwenang;
- h. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat seleksi dilakukan;
- i. tidak menjadi anggota partai politik;
- j. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
- k. tidak sedang merangkap jabatan struktural pada lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
- l. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat, Infak dan Wakaf; dan;
- m. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/ Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 22

- (1) Tim independen memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan calon keanggotaan Badan BMK dan mengajukannya kepada Bupati Aceh Barat paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Penjaringan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon keanggotaan Badan BMK melalui media cetak dan media elektronik lokal;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon keanggotaan Badan BMK Barat dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir pendaftaran bakal calon;

d. mengumumkan. . .

- d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari terakhir penelitian administrasi;
 - e. melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;
 - f. mengumumkan nama-nama bakal calon keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat yang lulus seleksi tertulis.
 - g. menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah hari terakhir pengumuman hasil seleksi tertulis;
 - h. melakukan seleksi melalui wawancara dengan bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir penerimaan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g; dan
 - i. menetapkan 15 (lima belas) orang calon keanggotaan Badan BMK dan mengajukannya kepada Bupati dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir wawancara.
- (4) Tim independen menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Aceh Barat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah hasil kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, dikirimkan kepada Bupati.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, tim independen dapat meminta bantuan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
 - (6) Tim Independen berakhir masa tugas setelah laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Bupati menyampaikan 8 (delapan) orang calon keanggotaan Badan BMK kepada DPRK melalui Komisi terkait untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhi jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati tetap menyampaikan calon keanggotaan Badan BMK yang terpilih kepada Ketua DPRK.
- (3) DPRK melalui Keputusan DPRK menetapkan 5 (lima) orang calon tetap anggota Badan BMK dan 3 (tiga) orang calon cadangan keanggotaan Badan BMK.
- (4) Calon keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dan diangkat sebagai keanggotaan Badan BMK.
- (5) Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi susunan keanggotaan Badan BMK.

Paragraf 2
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Ketua Badan BMK dipilih dari dan oleh anggota Badan BMK.
- (2) Ketua dan Anggota BMK diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Barat.

Pasal 25

- (1) Keanggotaan BMK diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan secara terus menerus; dan
 - f. tidak memenuhi syarat lagi sebagai keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.
- (2) Dalam hal keanggotaan Badan BMK telah mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan masa jabatan belum berakhir, keanggotaan BMK dapat diperpanjang oleh Bupati Aceh Barat sampai dengan berakhirnya masa jabatan Badan BMK.

Paragraf 3
Masa Jabatan

Pasal 26

- (1) Masa jabatan keanggotaan Badan pada BMK selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- (2) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.

Paragraf 4
Pergantian Antar waktu

Pasal 27

- (1) Pergantian antar waktu keanggotaan BMK dilakukan dalam musyawarah Badan BMK bersama Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menghasilkan kesepakatan, Bupati menetapkan keanggotaan dewan pengawas pengganti antar waktu sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan.

BAB V
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Koordinasi

Paragraf 1
Dewan Pengawas

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya anggota Dewan Pengawas, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Pejabat Dewan Pengawas secara sendiri-sendiri atau bersama-sama wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.
- (3) Dalam hal ketua Dewan Pengawas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas ketua Dewan Pengawas dilaksanakan oleh salah seorang anggota.

Paragraf 2

Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan BMK menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Badan BMK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 30

Dalam hal ketua Badan BMK tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka ketua Badan BMK menunjuk salah satu anggota Badan BMK untuk mewakili ketua Badan BMK.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hubungan antara BMA dan BMK bersifat Koordinatif.

Bagian Kedua. . .

Bagian Kedua
Pengambilan Keputusan

Paragraf 1
Dewan Pengawas

Pasal 32

Dewan Pengawas dalam pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial.

Paragraf 2
Badan Baitul Mal

Pasal 33

Badan BMK dalam pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 34

Ketua Badan BMK menjadi penanggung jawab Pengelolaan dan Pengembangan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.

Bagian Keempat
Penyusunan Perencanaan

Pasal 35

- (1) Badan BMK menyusun perencanaan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Tahunan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti RPJP, RPJM dan Rencana Tahunan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati.
- (4) Relawan, tenaga teknis tidak tetap atau pendamping tidak tetap yang diperkerjakan pada BMK dapat diberikan insentif sesuai dengan ketersediaan anggaran atau dana dari senif Amil/Infak selama pelaksanaan kegiatan dimaksud.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA

Pasal 36

- (1) Badan BMK dan Sekretariat BMK merupakan komponen yang saling melengkapi dalam Pengelolaan dan Pengembangan Baitul Mal.
- (2). Kepala Sekretariat. . .

- (2) Kepala Sekretariat BMK secara *ex-officio* sebagai sekretaris Badan BMK.
- (3) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta pelaksanaan program dan kegiatan mengenai Pelayanan, Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK harus mendapat persetujuan Ketua Badan BMK.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hubungan antara BMK dan BMG bersifat Koordinatif.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Biaya operasional dan gaji Dewan Pengawas BMK, Badan BMK, Sekretariat BMK dan Tenaga Profesional dibebankan pada APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam hal biaya Operasional dan Gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tersedia dan/atau tidak cukup dalam APBK maka dapat diambil dari senif amil atau infaq secara patut paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Zakat yang dikumpulkan.

Pasal 39

- (1) Segala pembiayaan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1 dan ayat (2) dikelola oleh Sekretariat BMK dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat BMK dengan persetujuan Badan BMK.

Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas, Badan BMK, Sekretariat BMK dan Tenaga Profesional merupakan Amil BMK.
- (2) Amil BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak keuangan.

Pasal 41

Dewan Pengawas dan Badan BMK diberi honorarium dan insentif bersumber dari APBK.

Pasal 42

- (1) Dewan Pengawas, Badan BMK dan Tenaga Profesional menerima gaji, insentif, biaya perjalanan dinas dan pendapatan lainnya yang sah bersumber dari APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Relawan, tenaga teknis tidak tetap atau pendamping tidak tetap yang dipekerjakan pada BMK dapat diberikan insentif sesuai dengan ketersediaan anggaran atau dana dari senif amil/Infak selama pelaksanaan kegiatan dimaksud.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian kesatu

Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat

Pasal 43

- (1) Dewan Pengawas menyampaikan laporan pertanggung-jawaban pembinaan dan pengawasan syariah atas Badan BMK dan Sekretariat BMK kepada Bupati Aceh Barat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.

Pasal 44

Badan BMK dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan Pengelolaan dan Pengembangan kepada Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk keperluan pengawasan.

Pasal 45

- (1) Badan BMK dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan pertanggung jawaban Pengelolaan dan Pengembangan kepada Bupati;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir;
- (4) Dewan Pengawas dapat memberikan saran dan masukan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan BMK dan Sekretariat BMK;

(5) Dewan Pengawas. . .

- (5) Dewan Pengawas meminta Badan Audit Independen melakukan audit atas laporan Badan BMK dan Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dua bulan setelah laporan disampaikan;
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipublikasikan melalui *website* resmi BMK atau media massa;
- (7) Bupati memberikan opini atas laporan pertanggung jawaban tersebut.

Pasal 46

- (1) Bupati jika dianggap perlu dapat memerintahkan SKPK yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan untuk melakukan audit keuangan.
- (2) Hasil audit disampaikan kepada Bupati dengan tembusannya disampaikan kepada Dewan Pengawas, Badan BMK dan Sekretariat BMK.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan BMK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan Zakat dan/atau Infak melalui BMK.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk memberikan saran untuk peningkatan kinerja BMK.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kemudahan akses terhadap informasi tentang Pengelolaan dan Pengembangan yang dilakukan BMK; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam Pengelolaan dan Pengembangan yang dilakukan BMK.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAINNYA

Pasal 48

Penganggaran belanja dan mekanisme pencairan dana atas segala macam harta keagamaan yang menjadi PAD khusus selain yang bersumber dari Zakat dan/atau Infak dikelompokkan dalam jenis belanja Pengelolaan Harta Keagamaan lainnya.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Lembaga Amil Zakat atau Badan Pengumpul Zakat Lainnya yang telah ada pada saat Peraturan ini berlaku dapat melakukan kegiatannya setelah mendaftar pada BMK.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya Lembaga Amil Zakat atau Badan Pengumpul Zakat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan koordinasi dan melaporkan setiap kegiatannya kepada BMK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas.

Pasal 50

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan BMK yang dibentuk sebelum Peraturan ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan dibentuknya BMK berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas berdasarkan Peraturan ini, dilakukan pada saat berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang sekarang.
- (3) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik sebelum Peraturan ini ditetapkan, tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat berdasarkan Peraturan ini.
- (4) Nazir Wakaf yang telah ada pada saat Peraturan ini ditetapkan dapat melanjutkan pengelolaan Harta Wakaf. Pasal 51. . .
- (5) Nazir Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftar kembali pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.
- (6) Dalam melaksanakan kegiatannya Nazir Wakaf wajib melakukan koordinasi dan melaporkan setiap kegiatannya kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 51

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua ketetapan yang sudah dilaksanakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan dinyatakan sah dan tetap berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini;

BAB XV. . .

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 11.a Tahun 2013 tentang Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 50

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh,
pada tanggal 4 Mei 2023 M
14 Syawal 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT

MAHDI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 4 Mei 2023 M
14 Syawal 1444 H

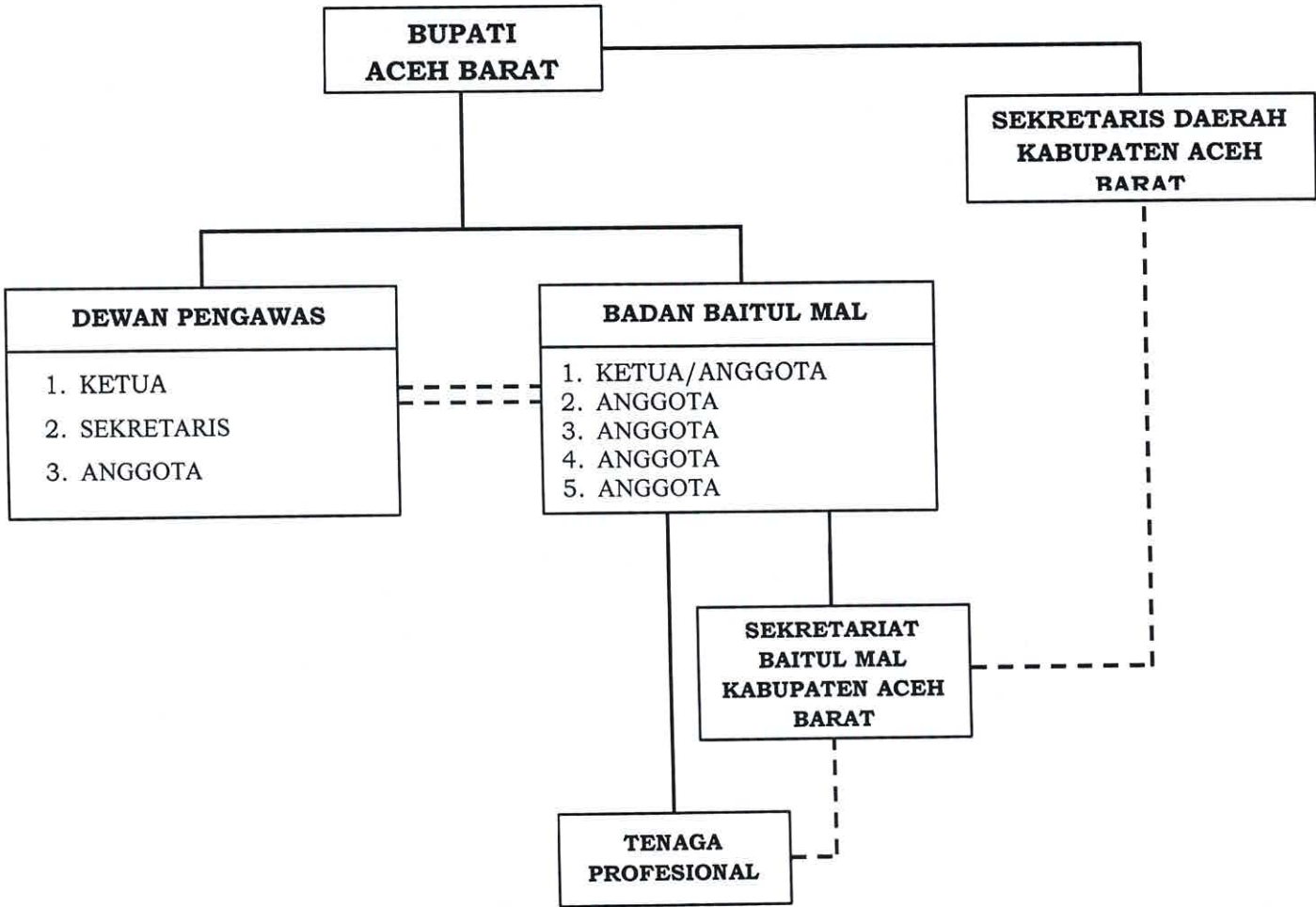
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023 NOMOR : 16

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA BADAN BAITUL MAL KABUPATEN DAN
DEWAN PENGAWAS BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH BARAT



KETERANGAN:
----- = GARIS KOORDINASI
———— = GARIS KOMANDO
- - - - - = GARIS PEMBINAAN

Pj. BUPATI ACEH BARAT

MAHDI